

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai kebebasan dan komitmen untuk turut serta membina bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak adalah subjek kemajuan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan keinginannya negara, masyarakat yang adil dan Makmur.<sup>1</sup> Anak yaitu yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Anak-anak adalah tunas-tunas bangsa dan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras, juga seimbang. Dan anak ini juga adalah salah satu amanah yang diberikan oleh Tuhan ke orang tua untuk diurus/diajari dan mendidik dengan baik, rasa penuh kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab.<sup>3</sup>

Ada dua peraturan mengatur mengenai usia yang termasuk dalam kategori anak, yaitu antara 12 dan 18 tahun atau masih di bawah 18 tahun.

---

<sup>1</sup> Fajrul Umar Hidayat, *Pembelaan Hukum Terhadap Penganiayaan Non Fisik dan Fisik Terhadap Anak (Bullying) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak*, Tahun 2019, Hal. 1.

<sup>2</sup> Andi Saputra Sitompul, *Pembelaan Hukum bagi Siswa yang Terlibat Bullying Verbal di Sekolah Menengah Atas*, Tahun 2021. Hal. 2.

<sup>3</sup> R. Wiyono, S.H, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Tahun 2016. Hal. 2.

Anak yang berlawanan hukum terbagi dalam tiga kategori. Pertama, anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang dituduh melakukan kejahatan kriminal. Kedua, Anak Korban Kejahatan adalah anak korban yang menderita penyakit mental, fisik, dan bermasalah dalam ekonomi akibat kejahatan tersebut. Ketiga, anak yang menyaksikan suatu tindak pidana disebut sebagai saksi anak dan wajib memberikan keterangan tentang kejadian pidana yang dilihat, didengar, atau mengalaminya sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Kejahatan yang dapat dikaitkan dengan kenakalan remaja termasuk perkelahian, pengrusakan property, pemerasan, intimidasi, dan pencurian.<sup>4</sup>

Negara Indonesia diakui sebagai negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Indonesia akan melindungi seluruh masyarakat dan keberagaman budayanya, mewujudkan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan rakyatnya, dan berkontribusi terhadap ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>5</sup>

Kehidupan masyarakat salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perubahan dalam kehidupan masyarakat dapat menyebabkan peningkatan kejahatan Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Tidak dapat disangkal bahwa banyak masyarakat di Indonesia dan negara berkembang lainnya yang

---

<sup>4</sup> Ady Thea DA, *Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tahun 2023.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-beberkan-tujuan-sistem-peradilan-pidana-anak-lt6402cf80ee678/>.

<sup>5</sup> Candra Purnama Laia, *Evaluasi Hukum Terhadap Sanksi Bagi Pelanggar Kejahatan Termasuk Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Tahun 2022, Hal. 56.

kesulitan memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, beberapa kelompok masyarakat mengambil jalan pintas dan menggunakan cara dan pendekatan yang berbeda-beda dalam melakukan pencurian dan kejahatan untuk mencari nafkah.<sup>6</sup>

Anak yang berada dalam keadaan yang belum mempunyai cukup kematangan dalam mencerna dan menyikapi kehidupan dan juga anak memiliki pemikiran/pemahaman yang berbeda dengan orang dewasa yang memiliki pengalaman dan pemikiran secara luas. Anak yang dilahirkan itu juga sangat membutuhkan bantuan dari orang dewasa untuk membantu mendidik memperluas/memperdalam ilmu pengetahuannya dan dalam perkembangan lainnya dengan hal yang baik. Tahapan perkembangan anak harus berhati-hati dan diperhatikan oleh yang mendidik agar proses perkembangan anak bisa lebih maksimal lagi dan pastinya dunia pada anak-anak tersebut penuh dengan dunia imajinasi yang berguna untuk pembentukan pola pikir atau karakter anak tersebut untuk kedepannya serta keterampilan hidup anak. Oleh karena itu anak-anak tersebut harus melakukan pendidikan yang terarah dan baik agar bisa mengambil langkah menuju keberhasilan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Albertus Otomosi Laia, Muhammad Abdul Basir Lubis & Gomgom T.P Siregar, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Hal. 320.

<sup>7</sup> Wuwuh Asrining Surasmi, *Filosofi Anak Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Pendidikan*. Tahun 2015. Hal. 1-2.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut “UU”), anak diartikan sebagai “seseorang yang telah mencapai umur 8 tahun dalam hal anak nakal”. Anak tetapi belum mencapai umur penuh. Ditetapkan demikian Masih tercapai. “Anak berumur 18 tahun dan belum menikah. Selanjutnya UU Nomor 1 Pasal 3 KUHP Remaja nomor 11 tahun 2012 mengatur tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), tapi sebagai anak yang dibawah umur 18 tahun diduga melakukan kejahatan.<sup>8</sup>

Melindungi hak-hak anak sangatlah penting. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik langsung maupun tidak dari kejahatan orang lain dan lingkungan keluarga. Sebab, anak merupakan anggota bangsa yang berguna bagi masyarakat di masa depan. Dilindungi dengan memberikan keselamatan dan keamanan, Keselamatan seharusnya dilindungi, namun kenyataannya kekerasan yang didapat anak dari orang tuanya masih banyak menimbulkan permasalahan.<sup>9</sup>

Sebagai agen negara, pemerintah bukanlah satu-satunya entitas yang harus melindungi anak-anak. Keluarga, masyarakat, dan orang tua juga mempunyai peran dalam melestarikan dan membela hak asasi anak. Dalam hal ini negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas kepada anak, terutama untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>9</sup> Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono, *Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban KDRT*, Tahun 2020. Hal 58.

Begitu pula dengan negara yang menjamin setiap anak berhak dilindungi dari kekerasan dan prasangka, sesuai Pasal 28 UUD 1945.<sup>10</sup>

UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan perlindungan anak sebagai pengamanan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabatnya, hal ini mencakup jaminan bahwa seluruh kegiatan harus dilakukan dengan cara yang melindungi anak-anak. Ikut serta dalam menjaga martabat manusia sekaligus terlindungi dari prasangka dan kekerasan. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, penting untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak, mengutamakan kesejahteraan anak, dan menjamin adanya perlindungan hukum agar tumbuh kembangnya tidak terhambat hingga menjadi generasi yang tumbuh berkualitas dan berakhlak mulia.<sup>11</sup>

Selain faktor mendasar seperti faktor biologis dan psikologis, anak sebagai pelaku tindak pidana juga dipengaruhi oleh persaingan budaya yang saling bertentangan, perbedaan ideologi politik, kepadatannya dan komposisi penduduk, serta penyebaran budaya seperti beda pendapa, kekayaan dan pendapatan, serta spiritualitas yang tidak stabil. Kejahatan dan perilaku kriminal merupakan masalah sosial di hampir setiap masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, semakin banyak pula kasus pidana yang pelakunya


---

<sup>10</sup> Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, S.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tahun 2014, Hal. 5.

<sup>11</sup> Nyoman Krisna Yudha & Anak Agung Sri Utari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Hal. 2-3.

adalah anak-anak. Dalam beberapa tahun terakhir, karena berkembangnya kejahatan, banyak anak yang terlibat dalam kejahatan. Pasti sering sekali mendengar atau melihat beberapa tindak kriminal yang pelakunya adalah seorang anak gencar diberitakan di media. Tidak jarang kejadian ini terjadi meski anak tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah kejahatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan data ABH wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang bertanggung jawab atas putusan yang diteliti periode 2017 sampai dengan tahun 2023. Di sini kita dapat melihat bahwa jumlah ABH setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2018. Berikut data jumlah putusan pengadilan anak di PN Balikpapan tahun 2017 sampai dengan tahun 2023:



**Gambar 1:**  
**Grafik Anak yang Mengalami Konflik Hukum di Berbagai Bidang Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan.<sup>13</sup>**

<sup>12</sup> Khairu Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal*, Tahun 2016. Hal. 3.

<sup>13</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Putusan Per Tahun PN Balikpapan Peradilan Anak ABH"

Pemicu yang sehingga anak umurnya belum mencukupi atau belum dewasa yang aktif dalam kejahatan pencurian ini yaitu, karena pergaulan yang tidak terdidik sehingga anak tersebut melakukan suatu tindakan-tindakan yang dilarang oleh negara, dan hal ini juga karena faktor lingkungan dan keluarganya yang tidak memantau, mendidik, merawat, dan memperhatikannya dengan baik sehingga anak tersebut lepas dari pandangan orang tuanya dan bisa juga karena ekonomi keluarganya tidak memadai atau mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga melakukan tindakan pidana pencurian tersebut.

Terkait dengan contoh nyata dari kasus pencurian pada tahun 2023 pada putusan nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/Pn Bpp yaitu kasus seorang anak yang telah melakukan pencurian di 3 tempat toko di hari yang berbeda dan anak ini melakukannya pada saat dini hari (01:00 WITA), anak ini melakukan pencurian hanya dengan seorang diri saja dan tidak menggunakan alat apapun. Anak telah melakukannya dengan cara memanjat toko tersebut untuk masuk ke dalam dan ketika sudah mencuri apa yang dia inginkan dia langsung keluar lewat pintu belakang toko tersebut.

Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada anak masih terlalu ringan untuk memberikan efek jera bagi anak yang berperilaku tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera agar anak tidak mengulangi perilaku yang sama di kemudian hari, perlu diberikan

hukuman yang berat seperti pidana penjara satu tahun atau lebih, serta pemberian pelatihan dan pendidikan yang cukup intensif.

Hukum pidana berarti menetapkan sifat keji suatu kejahatan kepada seseorang dan meminta pertanggungjawabannya sehingga ia layak mendapat hukuman. Tanggung jawab pidana dipahami sebagai kelanjutan rasa bersalah yang ada secara objektif dalam kejahatan dan secara subjektif terhadap pelaku.<sup>14</sup>

Dalam konteks teori inklusi criminal, Simon juga berpendapat bahwa unsur-unsur kejahatan dianggap kompleks yang merugikan. Artinya, “kejahatan mencakup perbuatan yang melibatkan berbagai perbuatan yang dapat diatur dan ditentukan terlebih dahulu, dan pada gilirannya, unsur kelalaiannya juga datang dalam pola yang berbeda-beda dan melibatkan peran individu pelaku pada tingkat yang berbeda-beda.<sup>15</sup>

Tiga pandangan utama mengenai tujuan hukuman yang diantisipasi telah diidentifikasi. Tujuan tersebut antara lain:

- a) Rehabilitasi Pelaku
- b) Menimbulkan rasa takut untuk mencegah orang melakukan kejahatan.
- c) Menghentikan beberapa penjahat untuk melakukan kejahatan baru, khususnya mereka yang tidak dapat direhabilitasi melalui metode lain.

---

<sup>14</sup> Roselan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Hal. 89.

<sup>15</sup> E. utrech, *Hukum Pidana*, Hal. 255



## **1.2 Rumusan Masalah**

Pernyataan yang mengartikulasikan tantangan penelitian dapat disimpulkan dari konteks pembahasan di atas. Berikut ini adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di dalam sistem hukum Indonesia dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp?
2. Apa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/Pn Bpp?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengenai permasalahan yang diangkat, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di dalam sistem hukum Indonesia dalam Putusan Nomor (1/Pid-Sus-Anak/2023/Pn Bpp).
2. Untuk memastikan unsur-unsur atau faktor-faktor yang berkontribusi di balik pelanggaran pencurian anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap pencurian dalam Putusan Nomor (1/Pid-Sus-Anak/2023/Pn Bpp).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan di atas tersebut, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Dari segi kepraktisan, penelitian ini memberikan kontribusi bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

##### **1) Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian akademis pada umumnya dan hukum khususnya hukum pidana, serta dapat menjadi referensi bagi para sarjana yang tertarik pada permasalahan hukum pidana. Ditinjau dari segi teoritisnya, selain memperluas ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum Indonesia, juga mempunyai manfaat yaitu dapat mengetahui perkembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kajian terhadap anak sebagai pelaku kejahatan tindak pencurian.

##### **2) Manfaat Praktisi**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan informatif bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Penelitian ini dilakukan untuk mencari petunjuk-petunjuk yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk mencegah terjadinya kejadian di kemudian hari yang melibatkan anak sebagai pelaku pencurian, khususnya pada penelitian terhadap anak sebagai pelaku pencurian tersebut dilakukan. Memberikan informasi kepada masyarakat dan

aparatus penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini mencakup analisis data sekunder, atau penelitian kepustakaan. Karena penelitian hukum normative bertumpu pada kajian bahan yang diperoleh dari sumber sekunder, maka sering juga disebut penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen.<sup>16</sup>

### **1) Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini ialah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp yang merupakan kasus dari permasalahan hukum yang akan diteliti.

### **2) Alat dan Bahan**

Ada tiga jenis sumber daya hukum yang dibutuhkan yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang, Ketetapan MPR, dan UUD 1945 merupakan sumber utama informasi hukum. Temuan penelitian, rangkuman peraturan perundang-undangan, dan publikasi ilmiah dimasukkan dalam sumber hukum sekunder. Kamus hukum dan ensiklopedia merupakan contoh bahan hukum tersier.

---

<sup>16</sup> Ahmad Ansori Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati*. Tahun 2019. Hal 1.

- Sumber hukum primer:
  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  3. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
  4. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Tentang Sistem Peradilan Anak.
  5. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.
- Sumber hukum sekunder:
  1. Buku-buku yang di tulis oleh ahli hukum.
  2. Jurnal hukum, kasus hukum.
  3. Yurisprudensi.
  4. Hasil pokok bahasan, pengetahuan, dan informasi antara para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.
- Sumber hukum tersier:
  1. Internet
  2. Kamus hukum
  3. Ensiklopedia

### **3) Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini dipelajari melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Karena penulis menekankan penggunaan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam menjalankan penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Serta melibatkan penggunaan

doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan lain sebagai pendukung dalam penyusunan riset.<sup>17</sup>

Selanjutnya permasalahan penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus penelitian normative, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam praktik hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus yang menjadi fokus penelitian<sup>18</sup>, yakni Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PN BPP.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk dikoleksi adalah teknik studi Pustaka atau kepustakaan agar melibatkan kegiatan membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan-ulasan yang relevan dengan isu pertanggungjawaban hukum anak yang berlawanan dengan hukum. Setelah mengumpulkan semua bahan hukum tersebut selanjutnya proses penataan bahan hukum ke bab-bab yang sesuai agar mendapatkan penjelasan menyeluruh setiap permasalahannya.

#### **4) Penentuan Narasumber**

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong : 1 Orang
2. Kanit dan Reskrim Polres Kutai Kartanegara : 2 Orang

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta. Tahun 2007. Hal. 96.

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang. Tahun 2006. Hal. 302.

## **1.6 Sistematika Skripsi**

Skripsi ini disusun ada 4 (empat) BAB dan saling saling berkaitan dengan sub sub BAB lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan yang lainnya, yaitu:

### **1) BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### **2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang pengertian pertanggungjawaban hukum, tujuan pertanggungjawaban hukum, dan

### **3) BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem hukum di Indonesia, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.

### **4) BAB VI PENUTUP**

Bagian terakhir berisi kesimpulan dan saran. Yang dimana bagian kesimpulan ini menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, sedangkan saran yang memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar kedepannya bisa berubah lebih baik lagi.